

**PERAN POLRESTA BANDAR LAMPUNG DALAM OPERASI  
KESELAMATAN KRAKATAU SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN  
PELANGGARAN DAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI DAERAH  
BANDAR LAMPUNG  
(Studi pada Polresta Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**AUREL NADIA RAHAYU  
NPM. 2112011388**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

## **ABSTRAK**

### **PERAN POLRESTA BANDAR LAMPUNG DALAM OPERASI KESELAMATAN KRAKATAU SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN DAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI DAERAH BANDAR LAMPUNG (Studi pada Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh  
Aurel Nadia Rahayu**

Bandar Lampung sebagai pusat kota yang masyarakatnya menggunakan kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi utama. Kondisi ini yang berpotensi menimbulkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Tingginya pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung, sehingga diperlukan langkah preventif, preemtif, dan represif melalui operasi kepolisian. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui peran Polresta Bandar Lampung dalam pelaksanaan Operasi Keselamatan Krakatau Sebagai Upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan di daerah Bandar Lampung.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak kepolisian yaitu bagian Sat Lantas Polresta Bandar Lampung dan Dosen bagian hukum pidana Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Polresta Bandar Lampung menjalankan peran faktual melalui tiga aspek yaitu (1) upaya preemtif berupa sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan terkait tertib lalu lintas pada sekolah, kampus dan lembaga lainnya (2) upaya preventif dengan penempatan personel di titik rawan pelanggaran dan kecelakaan yang berada di enam titik fokus; serta (3) upaya represif dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui tilang manual maupun elektronik. Faktor penghambat utama berasal dari masyarakat, yaitu rendahnya kesadaran dan kualitas sumber daya manusia dalam mematuhi aturan lalu lintas. Pelaksanaan Operasi Keselamatan Krakatau terbukti mampu menekan angka pelanggaran dan menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan sarana prasarana dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

*Aurel Nadia Rahayu*

Saran dalam penelitian ini, diharapkan kepada Pihak kepolisian agar lebih ditingkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan sosialisasi serta penyuluhan hukum berlalu lintas dengan memanfaatkan sosial media agar dapat menjangkau lebih luas dan peningkatan fasilitas pendukung seperti kamera pengawas dan infrastruktur di titik rawan kecelakaan. Diharapkan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

**Kata Kunci: Peran Kepolisian, Operasi Lalu Lintas, Pelanggaran dan kecelakaan**

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF THE BANDAR LAMPUNG POLICE IN THE KRAKATAU SAFETY OPERATION AS AN EFFORT TO PREVENT TRAFFIC VIOLATIONS AND ACCIDENTS IN THE BANDAR LAMPUNG AREA**

**By**

**Aurel Nadia Rahayu**

*Bandar Lampung is a city center where people use motor vehicles as their main means of transportation. This situation has the potential to cause traffic violations and accidents. The high incidence of traffic violations in the jurisdiction of the Bandar Lampung Police Department necessitates preventive, preemptive, and repressive measures through police operations. This study aims to examine the role of the Bandar Lampung Police Department in implementing the Krakatau Safety Operation as an effort to address traffic violations and accidents in the Bandar Lampung area.*

*The research method used in this study employs a legal-empirical and legal-normative approach. Data was obtained through literature review and interviews with police personnel from the Traffic Division of the Bandar Lampung Police Department and lecturers from the Criminal Law Department of Lampung University.*

*The results of the study and discussion indicate that the Bandar Lampung City Police fulfill their practical role through three aspects: (1) preemptive efforts in the form of outreach, education, and awareness campaigns regarding traffic safety at schools, universities, and other institutions; (2) preventive efforts through the deployment of personnel at high-risk locations for violations and accidents across six key areas; and (3) repressive measures involving law enforcement against traffic violations through both manual and electronic ticketing. The primary constraints stem from the public, specifically low awareness and the quality of human resources in adhering to traffic regulations. The implementation of Operation Krakatau Safety has proven effective in reducing the number of violations and lowering the rate of traffic accidents, although challenges remain, such as limited infrastructure and low public legal awareness.*

***Aurel Nadia Rahayu***

*The recommendations from this study are that the police should improve the quality and quantity of their public awareness campaigns and traffic law education programs by utilizing social media to reach a wider audience, and that they should enhance supporting facilities such as surveillance cameras and infrastructure at accident-prone locations. The public is encouraged to increase their awareness of and compliance with traffic regulation.*

*Keywords : The Role of the Police, Traffic Operations, Violations, and Accident*

**PERAN POLRESTA BANDAR LAMPUNG DALAM OPERASI  
KESELAMATAN KRAKATAU SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN  
PELANGGARAN DAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI DAERAH  
BANDAR LAMPUNG  
(Studi pada Polresta Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**AUREL NADIA RAHAYU**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

Judul : **PERAN POLRESTA BANDAR LAMPUNG  
DALAM OPERASI KESELAMATAN  
KRAKATAU SEBAGAI UPAYA  
PENANGGULANGAN PELANGGARAN DAN  
KECELAKAAN LALU LINTAS DI DAERAH  
BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Polresta  
Bandar Lampung)**

Nama : *Aurel Nadia Rahayu*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011388

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



1. **Komisi Pembimbing**

*Eko Raharjo*  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP. 196104061989031003

*Budi Rizki Husin*  
**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**  
NIP. 197709302010121002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

*Dr. Maya Shuhira*  
**Dr. Maya Shuhira, S.H., M.H.**  
NIP. 197706012005012002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua Penguji : Eko Raharjo, S.H., M.H.**

**Sekretaris/ Anggota : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

**Penguji Utama : Firganefi, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NRP.196412181988031002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 April 2026**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aurel Nadia Rahayu  
NPM : 2112011388  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERAN POLRESTA BANDAR LAMPUNG DALAM OPERASI KESELAMATAN KRAKATAU SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN PELANGGARAN DAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI DAERAH BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Polres Bandar Lampung)”** adalah benar hasil karya tulis saya sendiri . Semua hasil yang tertuang di dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karta ilmiah Universitas Lampung dan bukan hasil plagiat sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) huruf g Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, ~~30~~ April 2026



*Aurel*  
Aurel Nadia Rahayu  
NPM. 2112011388

## RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama Aurel Nadia Rahayu, dilahirkan di Bandar Lampung 17 November 2003. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Maliasa Nur S.I.Kom dan Ibu Riskeyati S.E.

Penulis memulai pendidikan pertamanya pada tahun 2006 di PAUD Sabila 2, lalu melanjutkan di TK Bhayangkari pada tahun 2007, selanjutnya Pendidikan Dasar ke SD 2 Palapa pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4 Bandar Lampung yang lulus pada tahun 2018, dan melanjutkan Pendidikan di SMA 2 Bandar Lampung pada tahun 2018 yang kemudian lulus pada tahun 2021.

Penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN pada tahun 2021. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif menjadi anggota UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai anggota bidang Alumni dan Kerja sama periode 2023.

## **MOTTO**

“Nerimo Lilo Lan Legowoll

—Sebagaimana Allah menumbuhkan bumi dengan hujan hingga menjadi kebun-kebum lebat, maka itu pula yang terjadi dalam prosesku bukan tertunda tapi sedang ditumbuhkan.‡

**(QS. An-Naba’:14-16)**

—*Just live your life, you’re the chosen one.*‡

**(Relsie)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang,  
Alhamdulillah dengan penuh kerendahan hati serta keikhlasan ku persembahkan  
skripsi ini kepada :

Yang Teristimewa dan Tercinta

Abi Maliasa Nur dan Umi Risdayati

Penulis persembahkan karya kecil ini sebagai bentuk terima kasih atas cinta  
setulus hati dan doa yang tiada henti untuk penulis.

Adik- adikku Salwa Rahayu dan Tomi Maliasa yang selalu hadir tanpa diminta  
dan selalu menyayangi penulis.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung.

## SANWACANA

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya serta doa dari keluarga tercinta penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Polresta Bandar Lampung Dalam Operasi Keselamatan Krakatau Sebagai Upaya Penanggulangan Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu Lintas Di Derah Bandar Lampung (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung.

Pada penulisan skripsi ini, penulis mendapat dukungan dan doa dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing satu yang telah memberikan arahan serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dua yang telah memberikan arahanserta masukan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini;

9. Seluruh Dosen Pengajar, Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Ibu IPDA Alvira Yunita, S.TR.K., M.M., yang telah bersedia memberikan pendapat dalam penulisan skripsi ini;
11. Terisitimewa dan tercinta kedua orang tuaku Bapak Maliasa Nur dan Ibu Risdayati, terima kasih telah mencintai, memberi dukungan penuh dan doa yang tiada henti kepada penulis. Terima kasih telah sabar dan ikhlas dalam menemani perjalanan penulis, selalu ada untuk penulis dan tidak pernah membiarkan penulis sendirian;
12. Untuk adik-adik penulis tersayang, Salwa Rahayu dan Tomi Maliasa terima kasih atas segala doa, dukungan, semangat, serta cinta yang kalian tunjukkan dengan cara yang unik, semoga kita bisa membuat abi umi bangga meskipun kita tahu jikalau kedua orang tua kita selalu bangga atas apapun hal baik yang kita lakukan;
13. Untuk teman sebangku penulis dimasa SMA dan sampai saat ini, Belita Aryani terima kasih telah menemani penulis dan selalu mengingatkan penulis untuk mengerjakan skripsi ini, terima kasih selalu mendengarkan kisah penulis. Semoga kita sukses di jalan masing-masing dan selalu berteman sampai kapan pun;
14. Untuk teman-temanku Adine Raissya, Nurul Aulia, Kintan Mariani, Aulia Junita, Clarissa Artanti, Diandra Khairunnisa terima kasih telah menjadi teman penulis di masa perkuliahan dan memberikan warna serta cerita yang menyenangkan bagi penulis;
15. Untuk teman-temanku yang jauh disana yaitu Rani Zahra dan Shakira Adika, terima kasih telah memberikan semangat dan selalu ingat penulis;
16. Untuk keluarga besar penulis, terima kasih telah menjadi keluarga yang *supportif*, terima kasih atas semangat serta saran yang selalu diberikan untuk penulis;
17. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
18. Yang terakhir dan utama kepada penulis, Aurel Nadia Rahayu terima kasih telah menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan akan tetapi, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Oleh karena itu, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Semoga Allah SWT selalu mengiringi langkah kita semua.

Bandar Lampung, April 2026

Aurel Nadia Rahayu

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian Peran, Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Pelaksana.....	14
B. Pengertian Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas .....	21
C. Tinjauan Umum Upaya Penanggulangan .....	26
D. Pengertian Operasi Keselamatan Krakatau .....	30
<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Pendekatan Masalah.....	32
B. Jenis dan Sumber Data .....	33
C. Penentuan Narasumber.....	35
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	35
E. Analisis Data.....	36
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Peran Kepolisian Pada Operasi Keselamatan Krakatau 2025 Dalam Upaya Penanggulangan Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas di Bandar Lampung.....	37
B. Faktor- faktor yang Menghambat Kegiatan Operasi Keselamatan Krakatau .....	55

<b>V. PENUTUP</b> .....	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	70

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan populasi dan ekonomi telah menyebabkan peningkatan signifikan dalam volume kendaraan di jalan raya, terutama di kota-kota besar. Hal ini menyebabkan kemacetan dan potensi pelanggaran lalu lintas yang lebih tinggi. Lalu lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung Pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus diperhatikan serta dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggara negara.

Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan manusia di ruang lalu lintas. Ruang lalu lintas merupakan jalanan umum yang dapat dilintasi oleh berbagai jenis kendaraan motor, mobil dan kendaraan umum lainnya. Kendaraan yang melintasinya pula harus menaati ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Selanjutnya disingkat UU LLAJ). Pengendara yang memiliki kendaraan sebagai pengguna jalan harus paham dan mengerti hukum lalu lintas. Kepatuhan pengendara terhadap aturan lalu lintas akan sangat membantu penegakan hukum lalu lintas dan meminimalisir pelanggaran lalu lintas<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ernita, dan M. Faisal, 2025, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kesadaran Pengendara Dalam Berlalu Lintas Menurut UU No 22 Tahun 2009 Bagi Mahasiswa di Jurusan PJKR Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, jurnal Al-zayn ilmu sosial& hukum Vol.3

Dalam berkendara pengemudi kendaraan bermotor telah diatur hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 106 ayat 4 — Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudi dengan wajar dan penuh konsentrasi. Oleh karena itu, tiap orang yang membawa kendaraan pribadi baik motor ataupun mobil harus sehat jasmani dan Rohani agar tidak menimbulkan masalah di jalan raya.

Masalah lalu lintas tidak hanya tentang kemacetan, tetapi juga pelanggaran lalu lintas yang menjadi penyebab utama kecelakaan. Berdasarkan data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), kecelakaan lalu lintas yang melibatkan korban jiwa dan kerugian material setiap tahunnya masih terbilang tinggi. Salah satu faktor yang mendasari tingginya angka kecelakaan adalah tingginya tingkat pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara. Lalu lintas sebagai hal yang penting di kehidupan sehari-hari karena terjadi serangkaian kegiatan ekonomi ataupun aktivitas masyarakat. Pertumbuhan masyarakat di Indonesia akan diiringi oleh jumlah peningkatan penggunaan kendaraan bermotor.<sup>2</sup> Jalan raya adalah seluruh bagian jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Jalan raya mencakup bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.<sup>3</sup>

Kota Bandar Lampung adalah ibu kota Provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota terpadat di Pulau Sumatera dengan begitu mobilitas masyarakat bandar lampung menggunakan kendaraan bermotor untuk kegiatan sehari-hari mengingat pertumbuhan penduduk yang selalu berkembang. Seiring dengan berkembangnya jumlah kendaraan dan perubahan pola perilaku pengendara, juga turut memperburuk kondisi lalu lintas. Gaya hidup Masyarakat yang semakin individualistis dan ketergantungan pada kendaraan pribadi telah menyebabkan peningkatan volume kendaraan di jalan raya, Kendaraan yang dikendarai oleh mereka memanglah benda mati tetapi kendaraan tersebut

---

<sup>2</sup> Tetuko, 2020, Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Penerapan ETL (Studi di Wilayah Polda DIY), Magister Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, hlm. 885.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

membawa nyawa, jadi dapat disimpulkan kendaraan yang ada di jalan raya adalah benda mati yang hidup.

Dewasa ini, kendaraan yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) mudah dijumpai Ketika sedang berkendara karena kurangnya kesadaran individu atau memang sengaja melakukan pelanggaran. Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan standar dari pemerintah yang berlaku nasional untuk hasil individu maupun badan Perusahaan. SNI memiliki peran penting untuk melindungi, menjaga keselamatan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Kerusakan, kecelakaan, dan pelanggaran terjadi akibat kendaraan yang tidak sesuai inilah yang membuat pihak kepolisian membuat suatu kegiatan yang bertujuan menanggulangi, serta mencegah bertambahnya pelanggaran yang ada.

Kepolisian rutin mengadakan Operasi di jalan raya, setiap tahunnya lebih dari lima Operasi Kepolisian yang diselenggarakan di Bandar Lampung salah satunya adalah Operasi Keselamatan Krakatau. Operasi keselamatan Krakatau ini serentak dilaksanakan diseluruh wilayah Provinsi Lampung pada tanggal 10 Februari sampai 23 Februari 2025 kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 pekan.<sup>4</sup> Dinamakan Krakatau karena menjadi ciri khas Lampung yang mempunyai Gunung Krakatau, Atau sebagai kode dari pihak kepolisian sebagai penyelenggara. Operasi keselamatan ini digelar di seluruh wilayah Indonesia, guna meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Polresta Bandar Lampung Bersama 79 (tujuh puluh Sembilan) personel dengan dibantu *stake holder* terkait di Kota Bandar Lampung siap melaksanakan kegiatan tersebut. Meliputi wilayah yang dilewati Kereta Api (Kawasan yang dekat dengan rel kereta api) juga menjadi perhatian kepolisian pada kegiatan ini dengan dibantu pihak dari PT. KAI, untuk wilayah terminal dan sekitarnya pihak kepolisian juga dibantu oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

---

<sup>4</sup> Tirto.id, Jadwal Operasi Keselamatan Krakatau 2025, <https://tirto.id/jadwal-operasi-keselamatan-krakatau-2025-lokasinya-di-lampung-g8eV> , di unduh pada tanggal 17 Februari 2025 jam 10.00 wib.

Menurut Sadjijono, bahwa terwujudnya supremasi hukum sangat dipengaruhi solidaritas dan konsisten atau tidaknya beberapa unsur dalam penegakan hukum terhadap nilai-nilai moral, hukum dan kesadaran hukum bagi masyarakat dan penegak hukum termasuk kepala negara (Presiden). Dengan demikian keberhasilan hukum dalam mewujudkan cita-citanya (*rechtsidee*) sangat ditentukan ketiga faktor tersebut, di mana penegakan oleh lembaga hukum, substansi hukum, dan kultur hukum juga dipengaruhi dan ditentukan karakteristiknya.<sup>5</sup> Dalam pelaksanaannya akan menindak berbagai pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan, ada 8 (delapan) pelanggaran secara *general* yang menjadi target pada operasi ini antara lain:

1. Knalpot tidak sesuai standar pabrik
2. Kendaraan yang menggunakan Sirine/Rotator/Strobo
3. TNKB yang tidak sesuai spektek
4. Tidak menggunakan helm SNI
5. Kendaraan travel gelap
6. Kendaraan penumpang tidak laik jalan
7. Kendaraan tidak sesuai peruntukan
8. Tempat wisata yang tidak dilengkapi sarana lahan parkir<sup>6</sup>

**Pelanggaran yang dibagi berdasarkan jenis kendaraan antara lain :<sup>7</sup>**

<b>Kendaraan Bermotor R2</b>	<b>Kendaraan Bermotor R4</b>
Tidak menggunakan helm SNI	Melawan arus
Melawan arus	Menggunakan hp saat berkendara
Menggunakan hp saat berkendara	Melebihi batas kecepatan
Berkendara dibawah pengaruh alkohol	Berkendara dibawah umur
Melebihi batas kecepatan	Tidak menggunakan <i>safety belt</i>
Berkendara dibawah umur	Melebihi muatan
Berboncengan lebih dari satu	Kendaraan menggunakan lampu isyarat ( <i>strobo</i> ) dan isyarat bunyi ( <i>sirine</i> )
Kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spektek	<i>Over dimension over loading</i>
Kendaraan yang menggunakan lampu isyarat ( <i>strobo</i> )	Menggunakan nomor kendaraan palsu

<sup>5</sup> Sadjijono, Hukum Antara Das Sollen dan Das Sein, Surabaya:UBHAYA dan LaksBang PRESSindo, 2017, hlm. 39.

<sup>6</sup> Polresta Bandar Lampung, <https://restabandarlampung.lampung.polri.go.id/berita/581/operasi-keselamatan-krakatau-2025-di-bandar-lampung-dimulai-polisi-kedepankan-pendekatan-edukatif-dan-humanis>, di unduh pada tanggal 17 februari 2025 jam 11.00 wib.

<sup>7</sup> Data Satlantas Polresta Bandar Lampung 2025

Upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian antara lain adalah preemtif, preventif dan represif. Tindakan preemtif menurut A.S. Alam adalah usaha penanggulangan yang menetapkan norma-norma yang baik sehingga norma tersebut berkembang dalam diri seseorang<sup>8</sup>. Yang dapat dikatakan sebagai pembinaan untuk menanamkan nilai-nilai positif dengan harapan meskipun ada sedikit kesempatan untuk melakukan kegiatan yang melanggar, tanpa adanya kehendak akan melakukan sesuatu, kejahatan atau pelanggaran tidak akan terjadi.

Tindakan preemtif adalah bagian permulaan pada suatu tahapan kegiatan pencegahan, yang berguna untuk memberikan ajaran, menyadarkan, serta memberikan nilai-nilai baik dalam diri agar potensi masalah tidak pernah muncul.

Upaya pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi atau sebagai usaha yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.<sup>9</sup> Upaya pencegahan (preventif) lebih baik dilakukan daripada tindakan perbaikan. Usaha yang dilakukan polisi lalu lintas untuk meningkatkan kesadaran serta meminimalisir resiko kecelakaan adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi dan Edukasi

Guna meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya patuh pada aturan yang ada, hal yang dilakukan melalui seminar, *workshop*, dan memberikan informasi baik secara langsung ataupun melalui *daring*.

b. Patroli Keamanan dan Penegakan Hukum

Berpatroli serta melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap masyarakat menjadi bagian dari upaya pencegahan

---

<sup>8</sup> A.S.Alam, 2018, Krimonologi Suatu Pengantar, Jakarta , Prenamedia Group.

<sup>9</sup> Sari, D. (2022). Upaya Pencegahan Pelanggaran Hukum: Teori dan Praktik. Jurnal Penegakan Hukum, hlm 15.

### c. Pemasangan Rambu dan Alat Keamanan

Seiring perkembangan zaman alat semakin canggih, memasang rambu lalu lintas serta alat keamanan seperti *speed bump* dan CCTV agar memudahkan pihak kepolisian dan pengguna jalan.<sup>10</sup>

Upaya terakhir adalah represif yaitu tindakan yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi, untuk memberikan pelaku hukuman atas perbuatan yang ia lakukan. Untuk mengatasi dampak serta mengembalikan keadaan seperti semula maka orang yang melakukan pelanggaran diberi sanksi yang dilakukan melalui jalur penal berupa sanksi atau hukuman. Dalam hal ini pihak kepolisian memberikan sanksi seperti tilang atau penyitaan kendaraan.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan operasi ini dikelompokkan pada kendaraan bermotor berdasarkan fungsi, yaitu kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Pengaturan mengenai perlengkapan kendaraan bermotor tercantum secara komprehensif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 57 yang menyatakan bahwa :

1. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor.
2. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia
3. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Sabuk keselamatan;
  - b. Ban cadangan;
  - c. Segitiga pengaman;
  - d. Dongkrak;
  - e. Pembuka roda;
  - f. Helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor
  - g. Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas.

---

<sup>10</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2020). Pedoman Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Serta tiap pengendara wajib memiliki surat izin mengemudi sebagai persyaratan pengemudi yang tertera sesuai pada pasal 77 ayat 1 yang berbunyi — Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikanl.

Usaha kepolisian diatas menjadi sebuah isu hukum, apakah pelaksanaan Operasi Keselamatan Krakatau dinilai efektif sebagai bentuk penanggulangan terjadinya pelanggaran lalu lintas serta peranan polresta bandar lampung sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis memiliki ketertarikan yang mendalam akan dituliskan dalam bentuk skripsi yang berjudul, —Peran Polresta Bandar Lampung Dalam Operasi Keselamatan Krakatau Sebagai Upaya Penanggulangan Pelanggaran Dan Kecelakaan Lalu Lintas Di Daerah Bandar Lampung(Studi Pada Polresta Bandar Lampung)l.

## **B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh Penulis dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran kepolisian pada Operasi Keselamatan Krakatau dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas?
- b. Apakah faktor yang mempengaruhi kegagalan pada Operasi Keselamatan Krakatau lalu lintas ini?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penulisan ini adalah analisis mengenai peran kepolisian pada kegiatan operasi keselamatan Krakatau sebagai upaya penanggulangan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Untuk mengukur sejauh mana efektivitas Operasi Keselamatan Krakatau dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan operasi. Analisis ini akan dilakukan melalui pendekatan teori yang relevan dengan tujuan memberikan gambaran yang mendalam tentang isu yang sedang dikaji. Penelitian ini dilakukan di Polresta Bandar Lampung pada tahun 2025.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Dengan memperhatikan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran kepolisian pada kegiatan operasi keselamatan Krakatau sebagai upaya penanggulangan terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menghambat tingkat keberhasilan pada operasi keselamatan Krakatau

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pihak yang memerlukan informasi, Manfaat dari penulisan ini baik secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

##### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi terkait dengan operasi lalu lintas yang ada di Indonesia khususnya Bandar Lampung

##### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penulisan ini diharapkan mempunyai manfaat praktis yang menyeluruh dan dapat memberikan masukan serta rujukan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan kegiatan serupa. Dan juga untuk memberikan pengetahuan, menambah materi bagi para praktisi dan akademisi.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka Teoritis merupakan pegangan pokok dalam menentukan setiap unsur penelitian, mulai dari penentuan masalah hingga penyusunan laporan penelitian. Kerangka teori adalah serangkaian cara berpikir yang dibangun dari beberapa teori-teori untuk membantu peneliti dalam meneliti. Fungsi teori ini adalah untuk menerangkan, memprediksi dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis.<sup>11</sup>

#### **a. Teori Peran**

Teori Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan sisi dinamis dari kedudukan, Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya maka wajib sesuai dengan posisinya dan makai a sedang melaksanakan peranannya. Peranan menjadi hal yang penting karena berfungsi mengatur perilaku individu.

Adapun jenis-jenis peran sebagai berikut:

1. Peranan normatif, yaitu peran yang dijalankan oleh individu atau lembaga berdasarkan seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran ideal, yaitu peranan yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dijalankan berdasarkan kedudukannya dalam suatu sistem.
3. Peran faktual, yaitu peranan yang dilaksanakan oleh individu atau lembaga berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan atau dalam kehidupan sosial<sup>12</sup>

#### **b. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Dalam menanggulangi masalah penegakan hukum, ada beberapa faktor yang dapat menghambat ataupun faktor yang dapat menunjang keberhasilan. Salah satu faktor- faktor yang dapat menghambat dan menentukan keberhasilan hukum

---

<sup>11</sup> Yusuf, A Muri. (2017). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana Prenada Media

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta Raja Grafindo, hlm 211.

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto antara lain :<sup>13</sup>

a. Faktor hukum

Hukum yang berlaku dan mengikat secara pasti yang dibuat oleh pemerintah yang berpacu pada undang-undang dasar dan Pancasila yang kemudian berkembang lagi menjadi undang-undang yang mengatur tiap-tiap instansi dengan tujuan agar dapat menjalankan peraturan yang selaras dengan perundang-undangan, baik hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum adalah salah satu faktor yang paling vital, karena menjadi pihak pertama yang menjalankan faktor hukum itu sendiri, keberadaan penegak hukum juga yang memastikan terlaksananya aturan secara konsisten.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Dalam implementasinya faktor sarana dan fasilitas mempunyai andil besar dalam mendukung penegak hukum, karena sarana dan fasilitas yang baik dan memadai dapat memudahkan para penegak hukum dalam bekerja, sebaliknya jika sarana dan fasilitas yang kurang baik dan tidak memadai akan membuat penegakan hukum kurang efektif.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat sebagai pelaku utama dalam kehidupan sosial memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum, karena kehidupan bermasyarakat berkaitan dengan nilai, norma, serta pola perilaku yang akan menimbulkan kepatuhan, dukungan ataupun respon yang dapat menentukan berfungsi tidaknya suatu aturan yang ada.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan adalah tradisi atau kebiasaan yang sudah ada didalam masyarakat yang terkadang lebih diutamakan daripada hukum tertulis sehingga dapat memicu ketidakselarasan, faktor kebudayaan berperan

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 8.

signifikan dalam membentuk pola hubungan antar masyarakat yang dapat memperkuat atau justru melemahkan penegakan hukum.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam pelaksanaan penelitian. Kerangka konseptual merupakan sebuah gambaran yang menghubungkan konsep-konsep khusus, kumpulan data, dan istilah yang akan diteliti dan diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka ini berfungsi sebagai peta jalan yang memandu penelitian dan membantu peneliti dalam memahami hubungan antar konsep dan variabel yang terlibat.<sup>14</sup>

### a. Peran, Tugas dan Fungsi Kepolisian sebagai pelaksana

Kepolisian memiliki jangkauan yang luas dalam tugas dan fungsi, terbagi sesuai unit yang ada sesuai dengan UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Manajemen Operasi Kepolisian fungsi dan tugas kepolisian dalam pelaksanaan operasi ini sebagai pemeliharaan keamanan, ketertiban di jalan raya dan penegakan hukum.

### b. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas ialah tindakan yang tidak sesuai aturan hukum yang berlaku. Sementara Ramdlon mengemukakan bahwasanya pelanggaran lalu lintas ialah tindakan yang dilakukan oleh pengendara yang mana tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang lalu lintas<sup>15</sup>. Yang mana apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengendara

### c. Penanggulangan Terjadinya Pelanggaran

Penanggulangan pelanggaran yang ada di Indonesia dapat dilaksanakan melalui tiga pendekatan yaitu Preemtif, Preventid dan Represif dalam kegiatan ini upaya pencegahan merupakan pelaksanaan dari strategi pada

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm 132

<sup>15</sup> Nurfarhanah, & Maya Rachmi, (2022). Modeling techniques group setting on increasing adolescent self-regulation in traffic violation prevention. *Jurnal EDUCATIO*, 8(1), hlm 74–78.

fungsi preventif atau *direct prevention parallel*, merupakan segala usaha dan kegiatan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Memelihara keselamatan orang, benda dan barang termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum.<sup>16</sup>

d. Operasi Keselamatan Lalu Lintas Krakatau

Operasi keselamatan lalu lintas merupakan operasi terpusat dan diselenggarakan di tiap-tiap wilayah. Nama operasi tersebut menyesuaikan dengan nama tempat, seperti di Lampung yang identic dengan Gunung Krakatau maka Operasi Keselamatan Lalu Lintas ini dinamakan Operasi Keselamatan Krakatau. Operasi keselamatan bertujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, menurunkan angka fatalitas korban kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.<sup>17</sup>

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini memuat penyusunan yang sistematis dan mudah dipahami untuk mempermudah pembaca memahami tulisan. Tersusun dalam beberapa bab sebagai berikut:

### I. PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan bab yang menjadi landasan pertama pada skripsi ini, yang didalamnya berisikan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan semua kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan berbagai konsep atau kajian yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini yang didapatkan melalui berbagai sumber referensi atau bahan Pustaka dan juga berfungsi sebagai landasan teoritis untuk memahami

---

<sup>16</sup> Dedi Prasetyo, R.Z.Panca, Urip Widodo, Ilmu Dan Teknologi Kepolisian : Implementasi penanggulangan Terorisme Dan Radikalisme Di Indonesia. Rajawali Pers. Hlm 87

<sup>17</sup> Humas. 2025. Operasi Keselamatan Resmi Digelar, Kapolda Maliki: Tingkatkan Kampanye Kamseltibcar Lantas. <https://tribatanews.maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/operasi-keselamatan-resmi-digelar-kapolda-maluku-tingkatkan-kampanye-kamseltibcar-lantas>, Diakses pada 05 April 2025, jam 17.00 wib.

konsep-konsep umum terkait pokok bahasan penelitian. Tinjauan Pustaka ini akan memuat mengenai analisis efektifitas kegiatan operasi keselamatan Krakatau sebagai upaya preventif terjadinya pelanggaran lalu lintas.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini bertuliskan tentang masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, serta analisis data. Bab ini yang membentuk dasar suatu penulisan karena akan memaparkan metodologi penelitian. Sehingga memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan serta untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian. Pembahasan yang mengemukakan hasil dari penelitian tentang bagaimana analisis efektifitas kegiatan operasi keselamatan Krakatau sebagai Upaya preventif dalam terjadinya pelanggaran lalu lintas.

### **V. PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan tentang keseluruhan bab yang didasari hasil analisis dan pembahasan penelitian disertai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan serta saran penelitian kepada pihak-pihak tertentu terkait dengan penelitian ini. Kesimpulan bab ini memberikan keterangan yang dituliskan secara bulat utuh tentang pokok pembicaraan yang sedang diteliti.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Peran, Tugas dan Fungsi Kepolisian Sebagai Pelaksana

Peran merupakan perilaku atau Tindakan yang dilakukan oleh individu yang memiliki posisi atau jabatan tertentu dalam struktur organisasi maupun kelompok social di masyarakat.

Berdasarkan teori tersebut, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai seorang pekerja, mahasiswa, orang tua, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Penggunaan yang dimaksud dalam teori ini ialah pihak kepolisian sebagai pencetus sekaligus pelaksana Kegiatan Operasi Keselamatan Krakatau. Adapun menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya , maka dia telah menjalankan suatu peranan. Peranan yang dimaksud terbagi atas:

- a. Peran normatif Adalah peran yang dijalankan oleh individu tau Lembaga yang berlandaskan pada norma yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peran ideal lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem. Penegak hukum sebagai suatu organisasi formal diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dan dapat bertindak sebagai pelindung masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang bertujuan akhir ketenteraman.
- c. Peran faktual dilakukan oleh penegak hukum sebagai unsur pelaksana yang memiliki kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap

situasi yang dihadapi untuk menggunakan kekuasaan didasarkan pertimbangan situasional dalam mencapai tujuan hukum.<sup>18</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi kepolisian nasional yang secara struktural berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga ini menyelenggarakan seluruh fungsi kepolisian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Polri dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sebagai pemegang komando tertinggi di lingkungan kepolisian. Pada masa awal pembentukannya, Polri merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kedudukan Polri dipisahkan dari ABRI. Pemisahan tersebut merupakan bagian dari perubahan paradigma ketatanegaraan yang menegaskan diferensiasi kelembagaan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri sesuai dengan peran, fungsi, dan kewenangan masing-masing<sup>19</sup>.

Secara umum, peran kepolisian dalam masyarakat mencakup fungsi sebagai penegak hukum dan penjaga ketertiban. Di dalamnya terkandung pula makna bahwa polisi berperan memberantas kejahatan. Namun, dalam negara dengan sistem politik yang otoriter, fungsi penegakan hukum sering bergeser menjadi sekadar alat kekuasaan. Kondisi tersebut membuat keberadaan polisi tidak lagi dekat dengan masyarakat, bahkan dapat berseberangan dengan rakyat. Sebaliknya, dalam negara demokratis, institusi kepolisian dituntut untuk bersikap transparan dan tidak memihak kekuasaan. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan terhadap lembaga yang memiliki kewenangan menggunakan kekuatan harus dilakukan oleh masyarakat melalui badan independen yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.<sup>20</sup> Pada dasarnya, tugas dan fungsi Polri mencakup peran sebagai pengayom masyarakat sekaligus penegak hukum.

---

<sup>18</sup> Annisya, *Peran Kepolisian Daerah Lampung dalam Pelaksanaan Operasi Aman Nusa II Krakatau 2020 Mengenai Percepatan dan Antisipasi Dampak Wabah Covid-19 Tahun 2020* (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2020), hlm. 16.

<sup>19</sup> Rudy Sembiring, 2023, Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Kepolisian* Vol 13, hlm 4.

<sup>20</sup> Rina Hasanah, 2023, Analisa Hukum Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Sebagai Peran Pelaksana Penegakan Hukum, *Jurnal Ilmu Kepolisian* Vol 17 No 3.

Dalam perspektif Satjipto Raharjo, kepolisian adalah instrumen negara yang berperan menjaga stabilitas keamanan, menertibkan Masyarakat, sekaligus menjalankan fungsi pengayoman dan perlindungan bagi warga.<sup>21</sup>

Kepolisian sebagai aparatur negara mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, pihak kepolisian bekerja sesuai unit dan pada tiap unit kepolisian memiliki tupoksi yang berbeda-beda tetapi memiliki satu tujuan yaitu untuk menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Tugas utama kepolisian merupakan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh lembaga kepolisian. Dengan demikian, tugas lembaga yang dijalankan oleh anggota kepolisian dapat dipahami sebagai jenis pekerjaan khusus. Pekerjaan ini menjadi tanggung jawab dan wewenang kepolisian yang harus dijalankan dengan pengetahuan, keahlian atau keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan, dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan keahliannya, dan berlandaskan pada moral dan etika. Kemandirian polisi sangat diperlukan terutama dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum.<sup>22</sup>

Tugas Pokok Kepolisian Mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, sebagai berikut:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki lima bidang fungsi, yakni Reserse, Sabhara, Intelkam, Binmas, dan Lalu Lintas. Pelaksana utama tugas pokok Polri dalam bidang lalu lintas adalah Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

Sebagaimana pembagian unit tersebut, Polisi lalu lintas yang memiliki wewenang dalam melaksanakan pengaturan lalu lintas, penjagaan dan patrol jalan raya,

---

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, 2009 , Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 111.

<sup>22</sup> Budi Rizki & Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum (SLPH)*, (Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014), hlm. 31.

penindakan pelanggaran lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas, penyuluhan dan edukasi kepada Masyarakat serta pelaksanaan operasi kepolisian khusus dalam hal ini yang dimaksud operasi kepolisian khusus meliputi :

- a. Operasi Keselamatan Lalu Lintas ( Operasi Krakatau)
- b. Operasi patuh
- c. Operasi zebra
- d. Operasi lilin
- e. Operasi Ketupat

Lalu lintas merupakan hal yang dinamis dan kompleks karena penting bagi kehidupan sehari-hari, perlu manajemen yang baik didalam berlalu lintas agar tetap aman lantaran akan berpengaruh pada lingkungan. Oleh karena itu, kegiatan tersebut rutin diadakan.

Penegakan hukum memang berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menjaga kedamaian. Oleh karena itu, masyarakat secara langsung dapat mempengaruhi penegakan hukum. Namun, ada kecenderungan kuat di masyarakat untuk melihat hukum sebagai penegak hukum secara sempit, yang dapat membatasi peran masyarakat dalam penegakan hukum. Demikianlah adanya Kepolisian yang menjadi alat negara untuk Masyarakat Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945, Polisi secara universal mempunyai satu fungsi dan tujuan yang sama, yang membedakan adalah cara penerapan sesuai dengan unit dan poksi kerja yang ada.<sup>23</sup>

Polisi memiliki tugas untuk menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Berdasarkan fungsi tersebut, kepolisian juga menjalankan peran sebagai aparat penegak hukum. Dalam sistem peradilan pidana, polisi menjadi salah satu unsur penting bersama lembaga penegak hukum lainnya, yaitu kejaksaan dan pengadilan.

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,

---

<sup>23</sup> Fauzia Rahawarin, Implementasi Undang-Undang RI no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Ambon, Ambon:LP2M IAIAN Ambon, 2017, Hlm 19

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat. Tugas pokok dalam pasal 14 UU No 2 Tahun 2002 antara lain:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal diatas merupakan tugas kepolisian secara menyeluruh, yang harus dijalankan dan harus terlaksana sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Adapun tugas dan fungsi kepolisian di bidang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan diberi spesifikasi khusus dari polisi pada umumnya. Polisi Lalu Lintas adalah satuan khusus dalam instansi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Polisi Lalu Lintas memiliki lingkup tugas pelayanan yaitu khusus di bagian lalu lintas dan menjalankan Turjawali lalu lintas, mulai dari pengamanan, penertiban hingga penindakan di lapangan atau di lokasi tugas. Selain itu juga menjalankan pelayanan pendidikan hukum bagi masyarakat, registrasi dan identifikasi nomor kendaraan bermotor beserta pengemudi. Demi dan untuk keamanan lalu lintas, maka polisi lalu lintas bertanggungjawab penuh atas penegakan hukum lalu lintas sebagaimana diatur dalam UU LLAJ.<sup>24</sup>

Tugas polisi lalu lintas sebagai polisi kota yang menjaga keamanan jalan raya dibagi menjadi dua yaitu :

1. Operatif
  - a. Memeriksa kecelakaan lalu lintas
  - b. Mengatur lalu lintas
  - c. Menegakkan hukum lalu lintas
2. Administratif
  - a. Mengeluarkan surat izin mengemudi
  - b. Mengeluarkan surat tanda kendaraan bermotor
  - c. Membuat grafik dan pengumpulan data yang berhubungan dengan lalu lintas<sup>25</sup>

Fungsi polisi di bidang lalu lintas :

1. Penegakan hukum lalu lintas (*Police Traffic Law Enforcement*), yang dapat bersifat preventif yaitu pengaturan, penjagaan, dan patroli lalu lintas dan represif yaitu penindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas. dan penyidikan kecelakaan lalu lintas;

---

<sup>24</sup> Renaldi Markus Larumpa, Melihat Hukum Dalam Kenyataan (Suatu Aalisis Teori-Teori Hukum), Geupedia, 2021, Hlm 99

<sup>25</sup> Maria Sumardjono, & Imam Kuswahyono, (2020), Dinamika Omnibus Law Di Era New Normal: Peluang Serta Tantangan Bagi Profesi Hukum, Medai Nusa Creative

2. Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (*Police Traffic Education*);
3. Enjinering lalu lintas (*Police Traffic Engineering*);
4. Registrasi dan identifikasi penegemudi serta kendaraan bermotor.<sup>26</sup>

Satuan Lalu Lintas (Polantas) merupakan unsur Polri yang memiliki peran penting bagi masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman, khususnya dalam aspek berlalu lintas. Kualitas pelayanan yang diberikan di bidang lalu lintas berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, sebab dalam kehidupan modern saat ini, kelancaran lalu lintas menjadi salah satu faktor utama yang menunjang produktivitas. Berbagai persoalan seperti kecelakaan, kemacetan, maupun tindak pidana terkait kendaraan bermotor menjadi gangguan yang signifikan bagi masyarakat.

Peran, tugas, dan fungsi kepolisian untuk melakukan tindakan tertentu secara intensif termasuk tindakan paksa tanpa perantara peradilan dimungkinkan melalui diskresi kepolisian.<sup>27</sup>

Pelaksanaan pelayanan publik merupakan kewajiban Polri yang harus diwujudkan mulai dari tingkat Mabes hingga satuan terkecil di daerah. Kewajiban tersebut mencakup penyediaan informasi yang berkualitas, sesuai standar pelayanan, menghormati hak-hak warga negara, serta menjamin keterbukaan informasi. Bentuk pelayanan yang diberikan Polantas meliputi pelayanan keamanan, keselamatan, administrasi, informasi, hukum dan keadilan, serta bantuan sosial kemanusiaan. Seluruh layanan tersebut menjadi fokus utama Polri untuk membangun kepercayaan masyarakat, karena sebagai institusi non-profit, Polri menempatkan pelayanan prima sebagai inti tugasnya yaitu pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses oleh Masyarakat.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> A. Seno, (2021), —Kewenangan Kepolisian dalam Tindakan Kepolisian yang Bersifat Diskresionerl, Jurnal Ilmiah Kebijakan Kepolisian, Vol.15,No 1, hlm 33.

<sup>28</sup> Feby Harianto, 2017, E-Policing Lalu Lintas yang Terintegrasi Secara Nasional, Jurnal Ilmu Kepolisian Vol 11 No 3, hlm 49-50.

## **B. Pengertian Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas**

Pelanggaran adalah hal yang tidak boleh dilakukan dalam bermasyarakat karena tidak sejalan dengan peraturan dan norma yang ada. Menurut KUHP Indonesia, pelanggaran (delik) adalah tindakan yang tidak diperbolehkan atau diatur oleh hukum pidana dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam KBBI Pelanggaran adalah tindakan yang melanggar pelanggaran yang lebih ringan daripada pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan manusia yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki, yang berjalan umum dengan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan. Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas<sup>29</sup>

Pengaturan lalu lintas dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat, mengurangi potensi kemacetan, dan mencegah terjadinya kecelakaan. Pengaturan dilakukan melalui kegiatan penjagaan, pengawalan, pengaturan arus, serta patroli pada titik-titik yang memiliki tingkat kepadatan tinggi. Pengaturan tersebut menjadi instrumen penting dalam menjaga keteraturan ruang lalu lintas, terutama pada jam sibuk, kawasan rawan kecelakaan, serta lokasi kegiatan masyarakat berskala besar.

Kebijakan lalu lintas di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dirancang untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Regulasi ini menetapkan larangan dan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh semua pengguna jalan, dengan sanksi pidana bagi pelanggar.

Lalu lintas merupakan salah satu sarana interaksi masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung kelancaran pembangunan. Berbagai pelanggaran lalu lintas memiliki beragam faktor penyebab, dan permasalahan di bidang ini menjadi persoalan berskala nasional yang terus berkembang seiring

---

<sup>29</sup> Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm 57

meningkatnya mobilitas masyarakat. Dalam praktiknya, masih banyak pengemudi terutama pengemudi angkutan umum maupun masyarakat umum yang belum memiliki kesiapan mental dalam berkendara. Mereka kerap saling mendahului tanpa mempertimbangkan keselamatan diri maupun pengguna jalan lain. Padahal, kecelakaan lalu lintas sebenarnya dapat diminimalkan apabila para pengguna jalan menjunjung sikap disiplin, kesopanan, serta saling menghormati.

Dalam penerapannya terdapat Rekayasa Lalu Lintas (*Traffic Engineering*) Rekayasa lalu lintas merupakan bagian dari manajemen lalu lintas yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan ruang jalan melalui penyesuaian pola arus kendaraan. Salah satunya penerapan sistem satu arah (*One way*) yaitu pada ruas jalan tertentu merupakan strategi rekayasa lalu lintas yang berfungsi mengurangi kepadatan arus, meningkatkan kapasitas jalan, serta mencegah konflik pergerakan kendaraan. Kebijakan ini bersifat adaptif dan diterapkan secara situasional berdasarkan tingkat volume lalu lintas dan karakteristik kawasan. Dan juga pemberian hak jalan lebih dahulu melalui diskresi kepolisian. Yang dimaksud diskresi kepolisian disini adalah pemberian hak jalan lebih dahulu kepada pengguna jalan, misalnya mengizinkan kendaraan melintas meskipun sinyal lalu lintas menunjukkan lampu merah, merupakan tindakan sah yang dilakukan untuk menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Diskresi tersebut dilaksanakan oleh petugas di lapangan dengan mempertimbangkan urgensi situasional, prinsip proporsionalitas, dan tujuan untuk mencegah kemacetan atau potensi kecelakaan

Mengenai pelanggaran lalu lintas merupakan masalah umum yang belum teratasi secara tuntas. Oleh karena itu penertiban dan penindakan tersebut terus dilakukan oleh aparat kepolisian yang memiliki tugas di bagian Unit Satuan Lalu Lintas. Penertiban dan penindakan dilakukan dengan pemeriksaan kendaraan atau biasa di kenal dengan istilah razia merupakan tugas khusus untuk memastikan apakah setiap pengemudi telah mematuhi ketentuan lalu lintas atau tidak. Apabila pengemudi tidak mematuhi ketentuan lalu lintas, maka petugas akan melakukan langkah penindakan berupa sanksi pidana atau denda bagi pelanggar.

Berdasarkan bentuk pelanggaran tersebut, maka pembagian Jenis pelanggaran lalu lintas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Pelanggaran lalu lintas tidak bergerak, contohnya: jenis larangan tanda-tanda parkir.
- b. Pelanggaran lalu lintas bergerak, contohnya: ceroboh melewati jalan, melewati batas kecepatan yang ditentukan, melewati kapasitas kendaraan muatan dan lain-lain.

Berdasarkan akibatnya maka jenis pelanggaran dibagi menjadi :

- a. Pelanggaran yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas, seperti: kelebihan muatan orang atau barang, melebihi kecepatan, dan lain-lain
- b. Pelanggaran yang tidak menimbulkan kecelakaan lalu lintas, misalnya: tidak hanya membawa surat-surat kelengkapan saat berlangsung kondisi jalan, melampaui waktu parkir sesuai rambu dan sebagainya.

Faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas antara lain:

#### 1. Faktor Keluarga dan Lingkungan

Manusia pertama yang dekat dengan sesama nya adalah keluarga, tempat pertama untuk mendapatkan edukasi, awal dari segala nya bermuali adalah keluarga karena untuk Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat membesarkan, mendewasakan, dan didalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama dan utama. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Peran keluarga sangat penting sekali dalam pengaruh pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Alasannya bila orang tua tidak membiarkan anaknya yang masih dibawah umur mengendarai sepeda motor maka peluang pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. penulis menyimpulkan bahwa dari adanya dukungan orang tua/keluarga, hal ini dapat dilihat ketika orang tua mengetahui bahwa anaknya mampu mengendarai kendaraan bermotor di usia yang sangat dini namun tidak memberi pengawasan yang ketat terhadap anak untuk tidak membawa kendaraan bermotor, terlebih lagi orang tua yang dengan sengaja mengajarkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor di usia yang sangat dini.

## 2. Faktor Pergaulan dan pendidikan

Lingkungan sangat berperan terhadap mental dan pikiran seseorang, harus disadari pengaruh pergaulan sangat besar karena akan menimbulkan banyak pengaruh dan tekanan psikologis. Kurangnya edukasi tentang keselamatan berlalu lintas dapat menjadi salah satu indikasi terjadinya pelanggaran, tidak adanya pengetahuan tentang peraturan berlalu lintas karena tidak semua pengemudi dibekali ilmu akan peraturan serta paham cara berkendara yang baik dan benar. Rambu- rambu serta tanda- tanda yang ada di jalan belum dipahami oleh pengemudi jalan raya, penyebabnya adalah belum diajarkan sedini mungkin dan tidak ada kesadaran menemukan arti penting rambu-rambu saat berkendara.

## 3. Faktor Kendaraan

Kendaraan dapat menyebabkan kecelakaan jika tidak dapat dikendalikan dengan baik karena alasan teknis yang membuatnya tidak layak untuk digunakan di jalan raya atau karena tidak digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Alasan teknis yang membuat kendaraan tidak layak untuk beroperasi di jalan raya meliputi kegagalan rem, kegagalan mesin mendadak, ban meledak, lampu depan yang tidak berfungsi, dll.

Di sisi lain, contoh penggunaan kendaraan yang tidak sesuai meliputi memperberat muatan kendaraan atau penumpang berdiri di atap kendaraan.

## 4. Faktor Jalan

Jalan raya juga merupakan salah satu faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Misalnya, kerusakan permukaan jalan seperti lubang besar yang sulit dihindari oleh pengemudi dan keadaan jalan yang buruk seperti tikungan dengan sudut yang terlalu kecil atau terlalu besar. Faktor-faktor semacam ini dapat menyebabkan pengemudi kehilangan kendali.

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak disengaja di jalan raya yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, yang mengakibatkan korban jiwa dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai faktor, antara lain:

### 1. Berdasarkan tingkat keparahan

- a) Kecelakaan ringan: Kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang, tanpa korban jiwa atau luka berat.
- b) Kecelakaan sedang: Kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c) Kecelakaan berat: Kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

### 2. Berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat

- a) Kecelakaan tunggal: Kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor, seperti menabrak pohon, tergelincir, atau terguling.
- b) Kecelakaan ganda: Kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki.

### 3. Berdasarkan jenis tabrakan

- a) Tabrakan depan-depan (*head-on collision*): Tabrakan antara dua kendaraan dari arah yang berlawanan.
- b) Tabrakan samping (*side collision*): Tabrakan antara dua kendaraan yang berjalan sejajar.
- c) Tabrakan belakang (*rear-end collision*): Tabrakan antara dua kendaraan di mana kendaraan di belakang menabrak kendaraan di depan.
- d) Tabrakan dengan pejalan kaki atau (*pedestrian or cyclist collision*): Tabrakan yang melibatkan kendaraan dengan pejalan kaki
- e) Berdasarkan faktor penyebab
- f) Faktor manusia: Kesalahan pengemudi seperti mengemudi dalam keadaan mabuk, mengantuk, atau tidak mematuhi rambu lalu lintas.
- g) Faktor kendaraan: Kondisi kendaraan yang tidak laik jalan, seperti rem blong atau ban pecah.
- h) Faktor lingkungan: Kondisi jalan yang buruk, cuaca buruk, atau kurangnya penerangan.

### 4. Berdasarkan lokasi kejadian

- a) Di jalan tol: Kecelakaan yang terjadi di jalan tol.
- b) Di jalan arteri: Kecelakaan yang terjadi di jalan arteri.

- c) Di jalan lingkungan: Kecelakaan yang terjadi di jalan lingkungan.

Demi menaggulangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas perlu mengetahui seseorang sudah dapat dikategorikan sebagai warga negara yang baik atau belum, sulit dilakukan karena tidak terlihat dengan menggunakan mata kosong. Seseorang dapat dikatakan warga negara yang baik jika memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban yang seimbang.

### C. Tinjauan Umum Upaya Penanggulangan

Dikehidupan sehari-hari ada dua sarana yang digunakan yaitu melalui jalur hukum atau yang biasa disebut sebagai sarana penal, yang kedua ialah sarana tanpa menempuh jalur hukum atau non penal. Bagi sarana penal digunakan hukum pidana untuk penerapannya. Menilik keterbatasan upaya penanggulangan tindak pidana, maka diperlukan upaya penanggulangan tindak pidana yang bukan merupakan tindak pidana, tetapi dapat pula berupa upaya non pidana atau upaya kebijakan.

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal melalui berbagai istilah, seperti *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik*. Istilah-istilah tersebut merujuk pada strategi pengendalian kejahatan yang dilaksanakan melalui penegakan hukum pidana secara proporsional, yaitu dengan mengedepankan rasa keadilan serta efektivitas dalam penerapannya.

Sementara itu, G. Peter Hoefnagels menjelaskan bahwa *criminal policy* merupakan suatu proses penataan yang rasional terhadap berbagai bentuk reaksi sosial terhadap tindak kejahatan. Ini berarti bahwa kebijakan kriminal harus disusun secara sistematis agar respons masyarakat terhadap kejahatan dapat berlangsung secara efektif, terukur, dan sesuai prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Holland, Kluwer-Deventer, hlm 57.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui pendekatan non-penal pada hakikatnya lebih menekankan pada langkah-langkah preventif guna mencegah terjadinya tindak kejahatan. Oleh karena itu, fokus utama pendekatan ini diarahkan pada penanganan berbagai faktor kondusif yang menjadi pemicu munculnya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut meliputi berbagai kondisi sosial yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, berpotensi menimbulkan atau memperkuat perkembangan perilaku kriminal di masyarakat.

Upaya non pidana ini merupakan salah satu bentuk penanggulangan tindak pidana yang dilakukan sebelum tindak pidana itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang bersifat preventif atau pencegahan. Upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya preventif yang masih dalam tahap awal yaitu pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam upaya preventif ini ditegaskan bahwa kemungkinan terjadinya tindak pidana tersebut harus dihilangkan.

Pada dasarnya definisi Pencegahan atau preventif adalah pendekatan, prosedur dan metode yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi interpersonal seseorang dan fungsinya sebagai individu, pasangan, orang tua, ataupun dalam keterlibatan dalam suatu kelompok, komunitas ataupun lembaga.<sup>31</sup>

Menurut sudut pandang hukum, Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan. Non penal dari sudut pandang politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui sarana non-penal, karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal, mempunyai keterbatasan/Kelemahan (yaitu bersifat fragmentaris/ simplistis/tidak struktural-fungsional simptomatik/tidak kausatif/tidak eliminatif; *individualistic* atau *offender-oriented*/tidak *victim-oriented*. lebih bersifat

---

<sup>31</sup> Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan, Bina Grafika, Jakarta, Hlm 10

represif/tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi). Kebijakan kriminal dalam menggunakan upaya represif terdapat dua masalah sentral masalah penuntutan yang meliputi:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
2. Perbuatan apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.<sup>32</sup>

Upaya penanggulangan pada dasarnya dapat dilakukan oleh setiap individu, termasuk oleh diri sendiri. Langkah-langkah pencegahan dapat dimulai dari kesadaran pribadi dan pembinaan oleh orang tua. Pelaksanaan tindakan preventif tersebut akan semakin efektif apabila didukung oleh pemerintah, khususnya melalui peran kepolisian.<sup>33</sup>

Dalam kajian kebijakan kriminal, strategi penanggulangan umumnya dikalsifikasikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu upaya preemtif, preventif, dan represif, yang masing-masing memiliki karakteristik, tujuan, serta pendekatan berbeda dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Yang pertama adalah upaya preemtif merupakan langkah awal dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan sebelum suatu pelanggaran atau tindak pidana terjadi. Fokus utamanya adalah membangun kondisi sosial yang aman, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan menumbuhkan kepatuhan terhadap norma. Dalam perspektif kebijakan kriminal, upaya preemtif bertujuan menghilangkan faktor-faktor pemicu kejahatan melalui pendidikan, pembinaan moral, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum, pembinaan

---

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 11.

<sup>33</sup> Rifauddin, M, *Fenomena Cyberbullying pada Remaja*. *Khizanah al-Hikmah Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, Volume 4, No. 1, 2016. hlm 35.

terhadap kelompok rentan, pemberian edukasi sejak usia dini, dan penguatan nilai-nilai sosial yang mendukung tertib hukum.<sup>34</sup>

Pada lingkungan kepolisian, upaya preemtif diwujudkan melalui kegiatan seperti pembinaan masyarakat (binmas), polisi masuk sekolah, kampanye keselamatan, serta program kemitraan antara polisi dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan ketahanan sosial terhadap ancaman kejahatan.

Yang kedua penegakan preventif adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya tindak pidana, merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengadilan sebelum tindak pidana itu terjadi, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah masalah atau kondisi-kondisi sosial seara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan tindak pidana. Tujuan utama dari upaya preventif adalah memperbaiki kondisi sosial tertentu. Upaya penanggulangan yang dilakukan dengan upaya preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang timbul. Upaya ini meliputi peningkatan kondisi tata ekonomi, sosial, politik, dan budaya yang semakin meningkat.

Upaya preventif atau pencegahan dapat dilakukan dengan cara melakukan patrol, penyuluhan, dan himbauan terhadap Masyarakat tentang operasi lau lintas Krakatau tersebut.

Dan yang ketiga adalah upaya represif yaitu strategi penanggulangan kejahatan yang dilaksanakan setelah suatu tindak pidana terjadi, dengan orientasi utama pada proses penegakan hukum melalui mekanisme sistem peradilan pidana<sup>35</sup>. Pendekatan ini bertujuan untuk menghentikan rangkaian tindakan kriminal, menegakkan ketertiban umum, serta menjamin pertanggungjawaban pidana bagi pelaku melalui proses penyidikan, penuntutan, peradilan, hingga pelaksanaan pidana. Secara konseptual, upaya represif tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum yang bersifat

---

<sup>34</sup> Widodo, 2025, Pemanfaatan Teori- teori Kriminologi Dalam Kebijakan Kriminal, Aswaja Pressindo, Yogyakarta

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 24.

reaktif, tetapi juga memiliki dimensi preventif tidak langsung (*indirect prevention*) melalui pemberian efek jera (*deterrent effect*) kepada masyarakat luas.

#### **D. Pengertian Operasi Keselamatan Krakatau**

Operasi Kepolisian adalah serangkaian tindakan Polri dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta penanganan bencana yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas (Satgas).<sup>36</sup>

Berdasarkan peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia No 9 Tahun 2011 Tentang Manajemen Operasi Kepolisian Pasal 11 Jenis Operasi dibagi menjadi dua antara lain:

##### **a. Operasi Kepolisian Terpusat**

Operasi Kepolisian Terpusat merupakan operasi kepolisian yang manajemen operasinya diselenggarakan oleh Mabes Polri. Operasi Kepolisian Terpusat meliputi operasi yang dilaksanakan oleh:

- 1) Mabes Polri secara mandiri yaitu merupakan operasi yang diselenggarakan oleh Mabes Polri tanpa melibatkan Satwil.
- 2) Mabes Polri yang melibatkan personel satuan kewilayahan (Satwil) yaitu operasi yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh Mabes Polri dengan melibatkan personel dari Satwil sebagai anggota Satgas.
- 3) Mabes Polri dan Satwil merupakan operasi yang diselenggarakan oleh Mabes Polri dan Satwil, yang masing-masing melaksanakan fungsi manajemen dengan bentuk dan waktu operasi ditetapkan oleh Mabes Polri

---

<sup>36</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 9 Tahun 2011

#### b. Operasi Kepolisian Kewilayahan

Operasi Kepolisian Kewilayahan merupakan operasi kepolisian yang manajemen operasinya diselenggarakan oleh Polda dan Polres, yaitu meliputi operasi yang dilaksanakan oleh:

- 1) Polda secara mandiri merupakan operasi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Polda.
- 2) Polda yang di *back up* Mabes Polri dan/atau melibatkan personel Polres merupakan operasi yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh Polda dengan *back up* dari Mabes Polri dan/atau melibatkan personel Polres sebagai anggota Satgas dan
- 3) Polda dan Polres merupakan operasi kepolisian yang manajemen operasinya diselenggarakan oleh Polda dan Polres

Operasi keselamatan Krakatau adalah salah satu upaya dari kepolisian untuk menanggulangi/megurangi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas bersifat operasi terpusat yang diselenggarakan oleh Direktorat Lalu Lintas Polri yang kemudian dilaksanakan ke seluruh penjuru wilayah Indonesia. Operasi ini bersifat terbuka yang Dimana kegiatan operasi ini berlangsung diruang publik serta terekspos di berbagai *platform* yang ada dengan mengedepankan Tindakan preventif.

Peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia No 9 Tahun 2011 Tentang Manajemen Operasi Kepolisian menjelskan bentuk-bentuk operasi kepolisian, berkaca dalam Operasi Keselamatan Krakatau ini yang dimana bergerak di bidang lalu lintas dan jalan sehingga dapat dikategorikan ke dalam Operasi Pengamanan Kegiatan, Operasi Pemeliharaan Keamanan, serta Operasi Intelejen.

Diberbagai wilayah di Indonesia operasi keselamatan ini memiliki nama yang berbeda. Teruntuk Lampung dinamakan Krakatau karena sesuai dengan ciri khas Lampung kegiatan ini diadakan untuk menangani berbagai masalah lalu lintas yang sifatnya khusus dan merupakan peningkatan dari kegiatan rutin.

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut Prof. Abdul Kadir Muhammad, pendekatan masalah adalah proses dalam penyelesaian atau juga pemecahan suatu permasalahan yang melalui tahapan tahapan yang sudah ditentukan untuk mencapai suatu tujuan itu sendiri.<sup>37</sup>

Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum sebagai suatu kegiatan ilmiah yang sistematis dan logis untuk mempelajari gejala hukum. Kegiatan ini didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu: Peneliti hukum fokus pada fenomena atau permasalahan yang terkait dengan hukum.
2. Mengansalisis gejala hukum tersebut: Peneliti hukum akan mengkaji berbagai aspek hukum yang relevan dengan gejala yang diteliti.
3. Melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum: Peneliti hukum tidak hanya melihat aspek hukumnya saja, tetapi juga faktor-faktor lain yang mempengaruhinya.
4. Mencari solusi atas permasalahan hukum yang ditemukan: Tujuan akhir dari penelitian hukum adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang ada

Penulis akan menggunakan dua metode penelitian dalam menulis penelitian ini antara lain:

---

<sup>37</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditiya Bakti. Bandung, 2004. hlm. 112

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 19.

### 1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif ini akan dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang akan didapat secara obyektif nantinya di lapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang didapat melalui wawancara.<sup>39</sup> Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang merujuk kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan agar relevan terhadap penelitian yang beralaskan hukum, teori, dan konsep yang tetap.

### 2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris ialah pendekatan yang dilakukan secara langsung turun ke lapangan seperti melakukan wawancara dengan para narasumber untuk mendapatkan berita yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang ada.

## **B. Jenis dan Sumber Data**

Penulis melakukan penelitian ini bersumber pada dua jenis data, yaitu sebagai berikut :

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung melalui wawancara untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Data primer didapat langsung dari orang pertama.<sup>40</sup> Data primer dilakukan pada lembaga yang dituju.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber pustaka relevan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan pendapat ahli pada bidang tertentu.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Abdulrahman dan Soerjono Soekanto, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rieneka Cipta, Jakarta, hlm.56.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, 1984, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 12.

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. hlm. 93

Bahan hukum yang akan digunakan pada penulisan ini, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*authoritative*), sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Manajemen Kepolisian

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi seperti, buku yang membicarakan permasalahan hukum, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan ialah literatur, seperti buku, hasil penelitian, artikel yang berupa peraturan pelaksanaan dan peraturan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat diperoleh dari teori pendapat para ahli hukum yang tertera dalam literatur, kamus hukum, hasil penelitian, artikel online yang dapat diakses kapan saja sehingga dapat melengkapi bahan hukum primer dan sekunder

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seorang informan yang berperan penting dalam penulisan skripsi ini. Adapun narasumber yang memberikan suaranya pada saat wawancara di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Polisi Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung	: 1 orang
2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang
3. Pengendara Roda 4 di Bandar Lampung	: 1 orang
4. Pengendara Roda 2 di Bandar Lampung	: 1 orang +

Jumlah : 4 orang

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut:

##### a) Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder, ada berbagai cara yang dapat dilakukan yaitu membaca, mengutip semua literatur yang ada baik *offline* maupun *online* yang berkaitan dengan penelitian ini.

##### b) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara turun ke lapangan untuk mendapat data yang diinginkan. Dilakukan Bersama narasumber melalui wawancara tanya jawab sehingga menerima informasi yang dibutuhkan secara relevan.

#### 2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data adalah sebuah Langkah yang dikerjakan oleh penulis dengan cara mengubah data yang didapat dari informan kemudian diolah menjadi sebuah informasi yang berguna dalam sebuah penyajian data. Ada tahapan yang harus dilalui antara lain:

- a) Seleksi data ialah setelah data terkumpul, peneliti perlu memeriksa kelengkapan, kejelasan, dan relevansi data dengan penelitian. Data yang tidak lengkap, tidak jelas, atau tidak relevan dengan penelitian perlu dihapus agar dapat diproses kelangkah berikutnya.
- b) Klasifikasi data ialah penempatan data menurut kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian yang berguna bagi data selanjutnya
- c) Sistematisasi data ialah data yang sudah disusun dan ditempatkan secara sistematis yang sesuai dengan pokok bahasan.

#### **E. Analisis Data**

Setelah semua tahapan sudah dilakukan selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Untuk mewujudkan informasi dituliskan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami sehingga tidak sukar untuk dibaca. Kesimpulan yang dilakukan menggunakan pemikiran induktif yang disusun secara sistematis sehingga dapat ditarik kritik dan saran dari permasalahan yang diajukan.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Simpulan dalam penelitian dan pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Peran Polresta Bandar Lampung yang telah dijalankan dalam pelaksanaan *Operasi Keselamatan Krakatau* sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peran tersebut tercermin dalam tiga bentuk kegiatan, yaitu:

Upaya preemtif melalui penyuluhan, sosialisasi, dan pendidikan hukum kepada masyarakat pengguna jalan, upaya preventif dengan melakukan pengawasan, patroli, dan rekayasa lalu lintas pada titik rawan pelanggaran dan kecelakaan, upaya represif dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui teguran maupun tindakan tilang, baik manual maupun elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement*). Melalui pendekatan yang menggabungkan tindakan preventif, preemtif, dan represif, kepolisian mampu menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih teratur sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, peran kepolisian bukan hanya sebatas penindakan, tetapi merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk membangun sistem transportasi yang aman, berkelanjutan, dan berorientasi pada keselamatan bersama.

2. Faktor penghambat pelaksanaan operasi ini dapat dilihat dari dua poin utama yaitu yang pertama adalah faktor masyarakat, hambatan muncul akibat masih rendahnya *tingkat* kesadaran dan kepatuhan Sebagian pengguna jalan terutama ketika tidak ada pengawasan langsung dari pihak kepolisian atau setelah kegiatan operasi berakhir. Kondisi inilah yang menunjukkan bahwa kepatuhan

berlalu lintas belum sepenuhnya tumbuh dari kesadaran diri melainkan masih bersifat sementara dan bergantung pada kehadiran aparat kepolisian. Yang kedua adalah faktor kebudayaan yang turut memperkuat hambatan yang ada khususnya melalui pola pikir sebagian masyarakat yang memiliki pandangan aturan lalu lintas sebagai beban bukan sebagai kebutuhan bersama. Kebiasaan melanggar inilah yang membuat ketidakpatuhan dianggap sebagai hal yang wajar sehingga berpotensi menghambat kelancaran pelaksanaan operasi dan mengurangi hasil yang ingin dicapai secara optimal. Situasi tersebut menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum perlu diimbangi dengan pendekatan edukatif dan penguatan kolaborasi antarinstansi agar hambatan yang ada dapat diminimalkan dan tujuan operasi dapat dicapai secara lebih optimal.

## **B. Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pihak kepolisian tetap menjalankan kegiatan ini untuk mencapai hasil yang maksimal diperlukan peningkatan regulasi, peningkatan sarana yang berbasis teknologi, menambahkan waktu pelaksanaan nya agar tidak hanya di pagi sampai sore hari saja penting untuk dilakukan pada malam hari karena tindakan kriminal sering terjadi serta masyarakat merasa aman saat malam hari. Serta untuk memperkuat kegiatan sosialisasi dan edukasi yang bersifat berkelanjutan. Upaya preemtif ini penting agar masyarakat tidak hanya patuh karena adanya operasi dan sanksi, tetapi tumbuh kesadaran kolektif mengenai keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Selain itu, peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan teknis maupun etika pelayanan publik juga diperlukan untuk menjamin bahwa petugas mampu melaksanakan operasi secara profesional, humanis, dan sesuai prosedur.
2. Kepada masyarakat, disarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin dalam berlalu lintas. Kepatuhan tidak hanya dilandasi rasa takut terhadap tilang atau sanksi, melainkan didorong oleh pemahaman bahwa keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama. Pola pikir ini perlu

diperkuat melalui pendidikan tentang tertib berlalu lintas sejak dini dan partisipasi aktif dalam program keselamatan lalu lintas, seperti kampanye tertib berkendara, komunitas pengguna jalan, atau kegiatan edukasi yang diselenggarakan oleh kepolisian maupun instansi terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdulrahman, & Soekanto, S. (2003). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Ali, Z. (2019). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alam, A. S. (2018). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Arief, Barda Nawawi. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Angrayni, L., & Yusliati, H. (2018). *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- G. Peter Hoefnagels. *The Other Side of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*. Holland: Kluwer-Deventer.
- Husen, M. Harun. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Kadir Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Larumpa, R. M. (2021). *Melihat Hukum Dalam Kenyataan (Suatu Analisis Teori-Teori Hukum)*. Geupedia,
- Meliala, Adrianus. (2006). *Kriminologi Tindak Pidana*. Jakarta: Gramedia Cipta.
- Meliala, Adrianus. (2006). *Kriminologi tindak pidana*. Jakarta: Gramedia Cipta.
- Marzuki, P. M. *Penelitian hukum* Jakarta: Kencana.
- Rahawarin, F. (2017). *Implementasi Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Ambon*. Ambon: LP2M IAIAN Ambon.
- Setiawan, D., Madhakomala, R., & Cahyana, U. (2022). *Determinan Efek Kemampuan Militer*. Penerbit Adab.
- Sadjijono. (2017). *Hukum Antara Das Sollen dan Das Sein*. Surabaya: UBH dan LaksBang PRESSindo.
- Sumardjono, M. S. W., & Kuswahyono, I. (2020). *Dinamika Omnibus Law di Era New Normal: Peluang Serta Tantangan Bagi Profesi Hukum*. Media Nusa Creative.

- Raharjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Widodo. (2025). *Pemanfaatan Teori-teori Kriminologi dalam Kebijakan Kriminal*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Zohriah, A. (2023). *Evaluasi Program Pendidikan dan Pelatihan Kepustakaan dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Kepustakaan*. Indramayu: CV Adanu Abimata.

## 2. Jurnal

- Aslami, A., & Sari, M. (2022). Analisis efektivitas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Koja Tahun 2020–2022. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(6).
- Anwar, D. R. (2018). *Analisis Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasar Tipe Kepribadian dan Pelanggaran pada Pengendara Sepeda Motor*. *The Indonesian Journal of Public Health*, 12(2).
- Charis, A. (2024). Rechtsnormen — Komunikasi dan Informasi Hukum. *Rechtsnormen*, 2(2).
- Charis, Ameli. (2024). Artikel hukum. Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum.
- Charisa, A. (2024). Pengaturan hukum tindak pidana terhadap penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor dan peran kepolisian. *Rechtsnormen: Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 2
- Ernita, & Husna, M. F. (2025). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kesadaran Pengendara Dalam Berlalu Lintas Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Bagi Mahasiswa di Jurusan PJKR Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3).
- Harianto, F. (2017). E-policing lalu lintas yang terintegrasi secara nasional. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 11(3).
- Hasanah, R. (2023). Analisa hukum Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 t Kepolisian sebagai peran pelaksana penegakan hukum. *Jurn a Kepolisian*, 17(3).
- Mince, Y. (2021). Peran ganda perempuan pedagang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor.

- Nurfarhanah, N., & Rachmi, M. (2022). Modeling techniques group setting on increasing adolescent self-regulation in traffic violation prevention. *Jurnal EDUCATIO*, 8(1).
- Prameswari, K. P., Resen, M. G. S. H., & Dahana, C. (2014). Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Terkait Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Sebagai Tempat Parkir. *e-Journal Universitas Udayana*.
- Rifauddin, M. (2016). Fenomena cyberbullying pada remaja. *Khizanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan*, 4(1).
- Sembiring, R. (2023). Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penerapan sistem peradilan pidana. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13.
- Seno, A. (2021). Kewenangan Kepolisian dalam Tindakan Kepolisian yang Bersifat Diskresioner. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Kepolisian*, 15(1).
- Tetuko. (2020). Penindakan pelanggaran lalu lintas melalui penerapan ETLLE (Studi di wilayah Polda DIY) [Tesis Magister, Universitas Janabadra]. Yogyakarta: Program Magister Hukum Universitas Janabadra.

### 3. Sumber Lainnya

- ANTARA News. (2025, Juli 31). Polda Lampung catat 33.300 pelanggar pada Operasi Krakatau 2025. <https://lampung.antaranews.com/berita/765949/polda-lampung-catat-33300-pelanggar-pada-operasi-krakatau-2025>
- Info Hukum. (2017, Maret 2). Upaya penanggulangan kejahatan. Info-Hukum.com. <https://infohukum.com/2017/03/02/upaya-penanggulangan> (Diakses pada 20 Februari 2025, pukul 17.51 WIB)
- Pantaulampung.com. (2025). *Operasi Keselamatan Krakatau 2025: Penindakan pelanggaran lalu lintas di Lampung melonjak, kecelakaan turun signifikan*. Diakses 10 Agustus 2025, dari <https://pantaulampung.com/2025/02/19/operasi-keselamatan-krakat-2025-penindakan-pelanggaran-lalu-lintas-di-lampung-melonjak-kecelakaan-turun-signifikan>
- Polresta Bandar Lampung. (2025, Februari 17). Operasi Keselamatan Krakatau 2025 di Bandar Lampung dimulai, polisi kedepankan pendekatan edukatif dan humanis. <https://restabandarlampung.lampung.polri.go.id/berita/581/operasi-keselamatan-krakatau-2025-di-bandar-lampung-dimulai-polisi-kedepankan-pendekatan-edukatif-dan-humanis>
- Polda Lampung. (2025). *Operasi Patuh Krakatau 2025 berakhir, Polda Lampung catat puluhan ribu pelanggar*. Diakses 10 Agustus 2025, dari <https://tribranews.lampung.polri.go.id/detail-post/operasi-patuh-krakatau-2025-berakhir-polda-lampung-catat-puluhan-ribu-pelanggar>

Polda Lampung. (2025). *Operasi Keselamatan Krakatau 2025: Polda Lampung catat peningkatan pelanggaran lalu lintas fokus pada upaya*. Diakses 10 Agustus 2025, dari <https://bandarlampung.pikiran-rakyat.com/kesehatan-lingkungan/pr-3439078838/operasi-a>

Tirto.id. (2025, Februari 17). Jadwal Operasi Keselamatan Krakatau 2025. <https://tirto.id/jadwal-operasi-keselamatan-krakatau-2025-lokasinya-di-lampung-g8eV>